

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) Perubahan Keempat, menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) dan bukanlah negara atas dasar kekuasaan (*machtstaat*). Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali. Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum dimana hukum memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam negara. Bersamaan dengan hal tersebut, Indonesia menganut asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP).

Satu hal yang terpenting dalam Hukum Acara Pidana yang menganut asas praduga tak bersalah, maka harus dibuktikan benar atau tidaknya seorang terdakwa melakukan kejahatan yang didakwakan. Karena pembuktian bersalah atau tidaknya seseorang yang telah didakwa melakukan suatu kejahatan akan berpengaruh terhadap nasib hidup dari orang tersebut. Sehingga tidak dibenarkan jika seseorang dijatuhi pidana hanya berdasarkan pada keyakinan hakim belaka tanpa disertai dengan alat bukti yang kuat.

Seiring berjalannya waktu, kejahatan, pelanggaran yang berkembang, hidup ditengah tengah masyarakat Indonesia, dimana tak jarang masyarakat pun ikut

berkembang mengikuti kejahatan maupun pelanggaran yang ada. Karena itulah dalam berdinamika kehidupan sering terjadi ketidak seimbangan, pelanggaran terhadap norma-normapun mulai banyak terjadi seperti kejahatan. Contoh kecilnya adalah penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pengertian mengenai penyalahgunaan narkotika golongan I diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 112

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 113

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

berdasarkan Pasal yang telah dijelaskan diatas maka penyalahgunaan narkotika yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis ekstasi tanpa izin sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Saat ini, banyak sekali ditemukan atau diberitakan di berbagai media cetak maupun elektronik anggota atau oknum TNI yang terlibat langsung maupun tidak

langsung sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dengan cara mengkonsumsi untuk diri sendiri dan terkadang tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan untuk penyalahgunaan narkotika dilindungi oleh oknum anggota TNI tertentu.¹ Keterlibatan penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota TNI merupakan ancaman serius karena TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan negara.

Apabila prajurit militer (TNI) yang terbukti melakukan suatu pelanggaran yang berupa adanya unsur tindak pidana dalam penyalahgunaan narkotika, maka atas perbuatannya tersebut dapat diartikan dan dikategorikan sebagai telah memenuhi dari pada unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana telah dirumuskan dan juga diancam dengan suatu ketentuan pidana yang tercantum di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Untuk menangkap anggota TNI yang diduga sebagai penyalahgunaan narkotika wajib mengumpulkan alat bukti yang cukup. Salah satu cara untuk membuktikan anggota TNI menggunakan narkotika atau tidak yaitu dengan menggunakan tes urine, disamping itu banyak cara lain untuk membuktikan anggota TNI menggunakan narkotika atau tidak yaitu dengan cara melakukan tes darah, tes rambut, tes asam dioksisiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya dengan cara dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan ini diatur pada Pasal 75 huruf l Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan : “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN atau lembaga yang berwenang untuk melakukan tes urine, tes darah,

¹ Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penyalahgunannya*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2017, Hal. 84.

tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.” Anggota militer (TNI) yang telah melakukan tes urine dan sampel urinenya dinyatakan positif mengandung narkotika, maka anggota militer (TNI) tersebut terindikasi kuat sebagai penyalahgunaan narkotika.

Hasil positif tes urine yang telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak BNN atau lembaga yang berwenang akan dimasukkan dalam berita acara pengujian yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti surat. Dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat bukti yang sah antara lain :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

KUHAP sama sekali tidak mengatur ketentuan khusus tentang nilai kekuatan pembuktian surat. Tetapi menurut pasal 187 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Alat bukti berupa surat laporan hasil uji napza dianggap sebagai alat bukti Petunjuk dalam KUHAP dan dikategorikan sebagai Petunjuk walaupun sebenarnya penjelasannya tidak diatur dalam KUHAP. Menurut Pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud alat bukti petunjuk adalah :

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi,
 - b. Surat,
 - c. Keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Salah satu contoh kasus Putusan Nomor 19-K/PM.I-06/AD/VI/2020 yang menggambarkan permasalahan diatas yaitu anggota militer dipidana hanya dengan hasil tes urine positif dan tanpa ditemukannya barang bukti narkoba. Hanya berdasarkan barang bukti hasil tes urine positif, terdakwa anggota militer atas nama Pratu Jony Wisnu Wicaksono, NRP: 31130165741190, kesatuan Yonif 623/Bwu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Dalam putusan tersebut majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah terpenuhinya dua alat bukti yang sah sesuai dengan

asas pembuktian. Satu alat bukti adalah keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang saling bersesuaian dan menerangkan bahwa terdakwa pernah mengonsumsi ekstasi. Satu alat bukti lainnya adalah Surat Kepala Labkesda Prov. Kalimantan Selatan Nomor : LHU 2833/LHU/LABKESDA/KP-TX/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 tentang laporan Hasil Uji Napza dalam Urine dan Surat Kepala Labkesda Prov. Kalimantan Selatan Nomor : LHU 2836/LHU/LABKESDA/KP-TX/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 tentang laporan Hasil Uji Napza dalam Darah atas nama Pratu Jony Wisnu Wicaksono. Dalam hal amar putusan, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya majelis hakim menjatuhkan pidana pokok penjara selama selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan masa penahanan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Untuk contoh kasus diatas hakim harus paham dan teliti mengenai keabsahan Surat Laporan Hasil Uji Napza melalui pemeriksaan laboratorium forensik dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah untuk membuktikan dakwaan terhadap anggota militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga diharapkan dapat mengenal, menyelami, dan merasakan perasaan hukum dan keadilan.

Berdasarkan paparan diatas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penulisan skripsi dengan judul **“KEKUATAN ALAT BUKTI SURAT LAPORAN HASIL UJI NAPZA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KEPADA ANGGOTA MILITER PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Kasus Nomor 19-K/PM.I-06/AD/VI/2020)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah kekuatan alat bukti surat laporan hasil uji NAPZA yang ditentukan oleh laboratorium sebagai alat bukti menurut KUHAP?
2. Bagaimanakah kekuatan alat bukti surat laporan hasil uji NAPZA yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan menjatuhkan putusan terhadap anggota militer yang melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I dalam putusan Nomor 19-K/PM.I-06/AD/VI/2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti surat laporan hasil uji NAPZA yang ditentukan oleh laboratorium sebagai alat bukti menurut KUHAP.

2. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti surat laporan hasil uji NAPZA yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan menjatuhkan putusan terhadap anggota militer yang melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I dalam putusan Nomor 19-K/PM.I-06/AD/VI/2020.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya khususnya hukum acara pidana (KUHAP).

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharap memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum dalam memahami pengaturan hukum tentang kekuatan alat bukti surat laporan hasil uji NAPZA dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan kekuatan alat bukti surat laporan hasil uji NAPZA sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Hasil penulisan ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan

memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum pidana terlebih khusus mengenai kekuatan alat bukti surat laporan hasil uji NAPZA sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Alat Bukti (*bewijsmiddel*) adalah keterangan atau surat atau benda yang dipergunakan di sidang pengadilan untuk membuktikan bahwa delik benar terjadi dan terdakwa benar terbukti dan bersalah melakukannya.² Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menumbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh tertuduh.³ Alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang, yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan, maupun guna menolak dakwaan, tuntutan, atau gugatan.⁴

Alat bukti dianggap sangat penting dan menentukan dalam suatu proses pembuktian di muka persidangan baik bagi penuntut umum, terdakwa dan/atau penasihat hukum serta hakim. Dalam proses pembuktian yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah penuntut umum (alat bukti yang memberatkan / *acharge*). penuntut umum menggunakan alat bukti sebagai dasar meyakinkan hakim akan kebenaran surat dakwaannya dan selanjutnya dijadikan sebagai dasar pengajuan tuntutan pidana (*requisitoir*). Bagi terdakwa dan/atau penasihat hukum

² Melisa C. M. Sambur, Jurnal Lex Crimen Vol. III/No. 3, 2014, *Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Teknologi Informasi Di Pengadilan*, Hal. 57.

³ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1980, Hal. 57.

⁴ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hal. 3.

alat bukti akan dipergunakan untuk mengantisipasi dakwaan penuntut umum, melakukan pembelaan dan sekaligus upaya meyakinkan hakim bahwa ia tidak bersalah atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Bagi hakim alat bukti akan dipergunakan untuk menilai kebenaran dakwaan penuntut umum dan pembelaan terdakwa sehingga hakim dapat memperoleh atau tidak memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, sebagai dasar membuat putusan (vonis). Tujuan ketentuan yang mensyaratkan minimum alat bukti bagi hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang (Penjelasan Pasal 183 KUHAP).⁵

2. Jenis-Jenis Alat Bukti

KUHAP telah memberikan jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan. Pasal 184 ayat (1) menyebutkan alat bukti yang sah meliputi:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, bisa di pahami bahwa undang-undang menentukan 5 jenis alat bukti yang sah selain 5 jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Maka, diluar 5 jenis alat bukti ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa

⁵*Ibid*, Hal.30.

dalam persidangan. Untuk jelasnya, maka berikut akan diuraikan setiap jenis-jenis alat bukti tersebut menurut urutan dalam Pasal 184 KUHAP :

1) Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP dijelaskan bahwa Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi guna kepentingan penyidik penuntutan dan peradilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Berikut syarat sah yang harus dipenuhi oleh saksi agar keterangannya mempunyai nilai sebagai alat bukti:

i. *Kewajiban mengucapkan sumpah atau janji.*

Melalui rumusan Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP mengucapkan sumpah atau janji adalah wajib bagi saksi yang berbunyi :

- 3) “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”
- 4) “Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan.”⁶

ii. *Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti.*

Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu keterangan saksi harus yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu secara jelas. Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP

⁶ *Ibid*, Hal.14

dinyatakan bahwa baik “pendapat” maupun “rekaan”, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan kerangan saksi. Didalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) dikatakan : “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.” Dengan demikian, terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah atau tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.⁷

iii. Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan.

Ketika praktek sering terjadi perbedaan keterangan saksi di sidang pengadilan dengan yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Jika hal itu terjadi, menurut Pasal 163 KUHAP, maka “Hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.”⁸ Apabila saksi setelah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal atau berhalangan sah tidak dapat hadir di persidangan maka keterangan yang telah diberikan akan dibacakan di sidang pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 162 KUHAP.

iv. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.

Untuk membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi dalam memberikan keterangan. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali disertai

⁷ Andi Hamzah, *Penghantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hal. 241.

⁸ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, Hal.16.

dengan suatu alat bukti yang sah lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3).⁹

v. *Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri*

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP.¹⁰

Untuk mengetahui cara menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan para saksi, Pasal 185 ayat (6) menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan :

1) Persesuaian antara keterangan saksi

Persesuaian antara keterangan saksi harus jelas tampak penjabarannya dalam pertimbangan hakim, sedemikian rupa jelas diuraikan secara terperinci dan sistematis.¹¹

2) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Dalam hal ini, hakim harus meneliti dengan sungguh-sungguh saling persesuaian maupun pertentangan antara keterangan saksi itu dengan alat bukti yang lain tersebut.¹²

3) Alasan saksi memberi keterangan tertentu

⁹ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, Hal.18.

¹⁰ *Ibid*, Hal.18-19.

¹¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 290.

¹² *Ibid*, Hal. 290-291

Dalam hal ini setiap kali menerangkan tentang sesuatu kejadian atau peristiwa, ia harus menerangkan juga sebab apa saksi mengetahui tentang peristiwa itu.¹³

Tentang nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi, dapat dikelompokkan pada dua jenis yaitu :

1. Keterangan yang diberikan “tanpa sumpah”

Mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah bisa terjadi :

- a) Karena saksi menolak sumpah
- b) Keterangan yang diberikan tanpa sumpah
- c) Karena hubungan keluarga
- d) Saksi termasuk golongan anak

2. Keterangan yang diberikan sumpah

Mengenai keterangan saksi yang disumpah dapat terjadi :

- a) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas
- b) Nilai kekuatan pembuktian tergantung pada penilaian hakim¹⁴

2) Keterangan ahli

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diatur dalam Pasal 186 KUHAP yang menjelaskan bahwa “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.” Untuk membuktikan bahwa seseorang cakap dalam memberikan keterangan ahli maka harus dibuktikan dengan memiliki :

¹³ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, Hal.57.

¹⁴ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hal. 291-295

- i. Gelar kesarjanaan;
- ii. Sertifikat/ijazah;
- iii. Jabatan-jabatan tertentu.¹⁵

Manfaat yang dituju dalam pemeriksaan keterangan ahli yaitu guna kepentingan pembuktian kepada Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan/atau Terdakwa, dan Hakim dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Mengenai nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi yaitu :

- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “*vrij bewijskracht*”
- b. Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁶

3) Surat

Alat bukti surat merupakan sebuah keterangan seorang ahli secara tertulis diluar sidang pengadilan. Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat seperti yang dimaksud oleh Pasal 184 ayat (1) huruf c diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Pasal ini mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat yang dimaksud adalah :

- i. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang

¹⁵ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, Hal. 19.

¹⁶ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hal. 304-305.

- dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- ii. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - iii. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
 - iv. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat.¹⁷

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat dapat ditinjau dari segi :

1. Ditinjau dari segi formal

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a,b,c adalah alat bukti yang “sempurna” sebab bentuk surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

2. Ditinjau dari segi materill

Dari sudut materill, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187, “bukan alat bukti yang memiliki kekuatan mengikat.” Nilai kekuatan

¹⁷Bambang Waluyo, *Op.Cit*, Hal. 21-22

pembuktian alat bukti surat, sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama “bersifat bebas.”¹⁸

4) Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) merumuskan mengenai pengertian petunjuk sebagai “perbuatan, kejadian, atau kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Berpijak pada Pasal 188 ayat (2) dalam membuat konstruksi tentang alat bukti petunjuk, hakim harus mendasarkan penilaiannya dari :

1. Keterangan saksi;
2. Surat;
3. Keterangan terdakwa.¹⁹

Pemegang peran penting dalam menentukan alat bukti petunjuk adalah Hakim sehingga dalam melakukan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, Undang-undang mengharuskan hakim untuk melakukannya dengan *arif* dan *bijaksana* mengingat alat bukti petunjuk ini sepenuhnya berada ditangan Hakim.

5) Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan : “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perubahan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.” Meskipun demikian ketentuan itu ternyata

¹⁸M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hal. 309-320.

¹⁹Bambang Waluyo, *Op.Cit*, Hal.22-23.

tidak mutlak, oleh karena keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.²⁰

Mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan terdakwa ini telah diatur didalam Pasal 189 ayat (3) dan (4) KUHAP yaitu :

- 3) “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.”
- 4) “Keterangan terdakwa hanya tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti yang lain.”²¹

Maksud rumusan ayat (3) diatas adalah bahwa keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai alat-alat bukti lain. Hal ini mengingat terdakwa dalam memberikan keterangan tidak/tanpa mengucapkan sumpah atau janji. Mengingat ayat (4), disamping keterangan terdakwa bukan sebagai pengakuan terdakwa sehingga keterangan terdakwa tidak dapat untuk membuktikan terdakwa bersalah, kecuali disertai dengan alat bukti yang sah.²²

3. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu

²⁰*Ibid*, Hal.24.

²¹*Ibid*.

²²*Ibid*.

dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.²³ Tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran yang ada pada perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan-seseorang, walaupun dalam praktiknya kepastian yang absolute tidak akan dicapai.²⁴ Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.²⁵

Untuk mendapat pengertian yang memadai, maka berikut merupakan 4 jenis sistem pembuktian :

a) Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang positif (*positif wettelijke Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga sebagai sistem pembuktian formal (*formale bewijstheorie*). Menurut D.

²³Susanti Ante, Jurnal Lex Crimen Vol. II, No. 2, 2013, *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, Hal. 99., lihat juga Hari Sasangka, Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal. 11.

²⁴A. Djoko Sumaryanto, *Pengembalian Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2009, Hal. 120.

²⁵Jurnal Lex Crimen Vol. II, No. 2, 2013, *Ibid*, Hal. 100.

Simons, sistem pembuktian berdasar undang-undang positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.²⁶

b) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*)

Sistem pembuktian ini didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan,²⁷ sehingga alat bukti berupa keterangan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit untuk diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.²⁸

c) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan logis (*La conviction raisonnee*)

Sistem pembuktian ini adalah dimana hakim dapat memutuskan seseorang berdasarkan keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem pembuktian ini disebut juga

²⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hal. 229.

²⁷ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, Hal. 28.

²⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hal. 231.

pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).²⁹

d) Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*)

Sistem pembuktian ini adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi perlu disertai keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk harus didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian untuk menarik kesimpulan apakah terdakwa bersalah atau tidak dari kegiatan pembuktian maka didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu alat-alat bukti dan keyakinan hakim. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan tidak berdiri sendiri.³⁰

Berdasarkan penjelasan mengenai sistem pembuktian diatas, maka Hukum Acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP menggunakan Sistem Pembuktian Negatif (*Negatief wettelijk Bewijstheorie*). P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP, disebutkan sebagai berikut :

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Akil Mochtar, *Pembalikan beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, Hal. 65.

1. *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
2. *Negatief*, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.³¹

B. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata yakni dasar dan timbang, kata "*dasar*" dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Kata "*timbang*" berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk).³² Menurut Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

³¹Fachrul Rozi, Jurnal Yuridis Unaja Vol. I, No. 2, 2018, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Hal.26., lihat juga Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal. 192.

³²Sinar Rahmandani dkk, Jurnal Lex Suprema Vol. II, No. 2, 2020, *Kepastian Hukum Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur*, Hal. 230.

Dasar pertimbangan para hakim dalam membuat putusan pada umumnya sama. Mereka harus membuktikan adanya unsur-unsur dari pasal-pasal yang dituntut oleh penuntut umum.³³ Pertimbangan hakim ini didapat dari segala kegiatan yang telah berlangsung mulai dari tahap awal dari dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, proses pemeriksaan saksi persidangan, serta adanya alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Dalam hal menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim harus disusun secara ringkas yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan terdakwa, fakta, dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang secara *argumentatif*, sehingga jelas terbaca jalan pemikiran yang logis dan *reasoning* yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.³⁴

Untuk memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam sebuah putusan, pertimbangan hakim terbagi atas 2 kategori yaitu sebagai berikut :

a. Pertimbangan yang bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.³⁵ Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan secara yuridis dapat disebutkan sebagai berikut :

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

³³Sulistiyowati Irianto, dkk, *Perdagangan Perempuan Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, Hal. 122.

³⁴M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hal. 361.

³⁵Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 124.

- b) Keterangan terdakwa dan saksi;
- c) Barang-barang atau alat bukti;
- d) Pasal-pasal dalam hukum pidana, dsb.

b. Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan hakim yang tidak didasarkan oleh fakta-fakta yuridis atau tidak ditetapkan oleh undang-undang. Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis dapat disebutkan sebagai berikut :³⁶

- a) Latar belakang perbuatan terdakwa;
- b) Akitab perbuatan terdakwa;
- c) Kondisi diri terdakwa;
- d) Keadaan sosial dan ekonomi terdakwa;
- e) Faktor agama terdakwa;

Menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari seorang terdakwa. Dalam putusan pengadilan hakim akan mempertimbangkan bagaimana seorang terdakwa selama masa persidangan, apakah berlaku sopan dan dapat kooperatif, tulang punggung keluarga dan lain sebagainya yang menguntungkan terdakwa, dan hal-hal yang memberatkan yakni seperti dampak perbuatan yang dilakukan menimbulkan dan lain sebagainya.

Apabila memperhatikan pertimbangan hakim pada setiap putusan yang dihasilkan lembaga pengadilan, senantiasa terlihat pula dalam putusan hal-hal yang

³⁶ *Ibid*, Hal. 136.

memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f yang berbunyi : “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Untuk mengungkapkan hal-hal berikut, penulis akan memberikan gambaran mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan pidana

Dalam KUHP hanya terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana yaitu :

- a. Yang sedang memegang suatu jabatan atau *ambtelijk hodanigheid* (Pasal 52 KUHP);
- b. *Residive* atau pengulangan (Buku II bab XXXI KUHP);
- c. Gabungan atau *Samenloop* (Pasal 65 dan 66 KUHP).³⁷

2. Hal-hal yang meringankan pidana

Dalam KUHP hal-hal yang dapat dijadikan alasan meringankan pidana yaitu :

- a. Percobaan (Pasal 53 ayat (2) dan (3));
- b. Membantu atau *medelplictgheid* (Pasal 57 ayat (1) dan (2));
- c. Belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47).

³⁷ *Ibid*, Hal.145.

Hal-hal yang telah disebutkan diatas merupakan alasan-alasan umum dalam meringankan pidana. Adapun alasan-alasan khusus dalam meringankan pidana yaitu masing-masing diatur dalam 304, 241, 342 KUHP.³⁸

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam membuat sebuah putusan dibagi menjadi 2 yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi :

- a. Sikap perilaku *apriori*, yaitu adanya sikap atau perilaku hakim yang dari awal menganggap terdakwa memang bersalah dan harus dihukum pidana.
- b. Sikap perilaku emosional, yaitu penjatuhan putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim dipengaruhi oleh sifat batin (kejiwaan, karakter) hakim. Misalnya putusan hakim yang emosional sudah pasti akan berbeda dengan hakim yang memiliki sifat bawaan tidak emosional.
- c. Sikap *arrogance power*, yaitu sikap “kecongkakan kekuasaan” yang dimiliki hakim dimana hakim merasa arogan dan lebih pintar dari siapapun melebihi jaksa, advokad, terdakwa dan orang lain sehingga semena-mena memberikan putusan.
- d. Moral, yaitu moral seorang hakim juga harus baik karena tingkah laku ataupun karakter hakim dilandasi oleh moralitu sendiri di dalam menjatuhkan maupun memeriksa perkara.

Faktor objektif Meliputi :

³⁸ *Ibid.*

- a. Latar belakang budaya, yaitu agama, pendidikan, dan kebudayaan seorang hakim pastilah juga mempengaruhi hakim pada saat menjatuhkan putusan, biarpun tidak bersifat determinisme.
- b. *Profesionalisme*, yaitu profesionalisme hakim yang dapat mempengaruhi putusannya. Termasuk juga keprofesionalan hakim di dalam menangani suatu perkara, ini juga dapat memberikan pengaruh perbedaan keputusan yang diberikan hakim.³⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁴⁰ Secara terminologi, dalam Kamus Bahasa Indonesia narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.⁴¹

Menurut William Benton, Narkotika adalah suatu istilah umum untuk semua zat yang mengakibatkan kelemahan atau mengurangi rasa sakit.⁴² Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan tentang narkotika yaitu zat-

³⁹I Wayan Jimmy Artana dkk, Jurnal Analogi Hukum Volume I, No. 2, 2019, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP)*, Hal. 246-247.

⁴⁰Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 78.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.⁴³

Defenisi lain dari Biro Bea Cukai Amerika Serikat dalam buku “*Narcotic Identification Manual*” sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen* dan *Stimulan*.⁴⁴

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyerin yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁴⁵ Istilah narkotika yang digunakan disini bukan narcotics pada *farmacology* (farmasi), melainkan *drugs* atau sejenis zat yang apabila digunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pemakai.

Tindak pidana narkotika, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *narcotic crime*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *verdovende misdad* merupakan tindak pidana yang dikenal dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

⁴³M.Taufik Makarao,dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2005, Hal. 18.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵Mardani, *Op.Cit*, Hal.79.

tentang narkotika. Adapun dua suku kata yang terkandung dalam tindak pidana narkotika yang meliputi :

1. Tindak Pidana; dan
2. Narkotika.⁴⁶

Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁴⁷ Sementara itu, pengertian narkotika tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”⁴⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan Perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

⁴⁶Hj. Rodliyah dan H. Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Press, Depok, 2017, Hal.85.

⁴⁷Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bina Media Perintis, Medan, 2019, Hal. 109. Lihat juga Moelyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1993, Hal. 34.

⁴⁸Hj. Rodliyah dan H. Salim, *Op.Cit*, Hal. 85-86.

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lainnya.⁴⁹

2. Golongan dan Jenis Narkotika

Penggolongan narkotika dalam bahasa Inggris disebut dengan *drug classification*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *durg de indeling* adalah proses atau perbuatan atau cara-cara membagi-bagikan narkotika ke dalam beberapa golongan. Di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ditentukan mengenai penggolongan Narkotika, yaitu:

- 1) Narkotika Golongan I, adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika Golongan II, adalah Narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkotika Golongan III, adalah Narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dari uraian golongan narkotika diatas, penulis akan menjelaskan mengenai jenis-jenis narkotika Golongan I yang mempunyai dampak buruk dan dapat

⁴⁹*Ibid*, Hal. 87.

merusak generasi masa depan jika menyalahgunakannya, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan. Kokain merupakan zat perangsang yang sangat kuat yang terbentuk dari kristalisasi bubuk putih yang disuling dari daun koka.⁵⁰ Dengan mengkonsumsi kokain tubuh menjadi segar, bersemangat, stamina meningkat, daya tahan tubuh kuat, tetapi kondisi seperti ini tidak bertahan lama, lama kelamaan kondisi tubuh menurun.⁵¹ Salah satu negative yang ditimbulkan dari penyalahgunaan kokain ini antara lain sebagai berikut:

- c. Denyut jantung cepat
- d. Euphoria(rasa gembira yang berebihan)
- e. Kejang
- f. Pupil (manic mata) melebar
- g. Berkeringat (dengan perasaan dingin)
- h. Muntah (mual)
- i. Mudah berkelahi
- j. Pendarahan otak
- k. Penyumbatan pembuluh darah.

2. Heroin

⁵⁰Abdul Razak & Wahdi Sayuti, *Remaja dan Bahaya Narkoba*, Prenada, Jakara, 2006, Hal. 16.

⁵¹H. Maswardi Muhammad Amin, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, Media Akademi, Yogyakarta, 2015, Hal. 9.

Heroin (*diamorphine*) adalah candu yang berasal dari opium poppy (*papaver somniferum*). Heroin dapat berbentuk serbuk putih, sekalipun biasanya ditemukan juga warna kecokelatan. Heroin biasanya dapat dikenal dengan istilah *hero, scag, gear, smack, atau horese*. Heroin merupakan zat kebal tubuh (*analgesic*) yang efektif dengan pengaruh penenang diri (*sedatif*). Efek negative yang ditimbulkan dari penyalahgunaan heroin ini antara lain sebagai berikut:

- a. Tertariknya bola mata (miosis)
- b. Mengalami mual-mual
- c. Muntah
- d. Gatal-gatal
- e. Perasaan tegang
- f. Hidung dan mata berair.⁵²

3. Ganja

Ganja sering pula disebut dengan canda nabis, yakni sejenis tanaman yang dikeringkan yang mengandung zat delta-9, yakni *tetrahydrocannabinol* (THC). Penggunaan ganja dapat menimbulkan semangat, kenikmatan, dan berfungsi sebagai pengobatan. istilah yang digunakan dalam penyebutan ganja adalah rumput, grass, gele, daun jayus, gum, cimeng, marijuana, dan lain lain. Efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan ganja ini, antara lain sebagai berikut :

- a. Hilangnya konsentrasi (suka bengong)
- b. Peningkatan denyut jantung
- c. Kehilangan keseimbangan
- d. Rasa gelisah dan panic

⁵²*Ibid*, Hal. 17.

- e. Sering menguap (mengantuk)
- f. Cepat marah (temperamental)
- g. Perasaan tidak tenang dan tidak bergairah
- h. Paranoid (kecurigaan berlebihan)⁵³

6. Ecstasy

Ecstasy merupakan obat bius yang diracik dalam bentuk pil kapsul atau tablet. Ecstasy banyak diedarkan di diskotik-diskotik, tempat-tempat pesta di bar, di tempat karaoke dan sejenisnya yang banyak diminati dan didoyani anak muda.⁵⁴ Nama lain dari ecstasy ini adalah *inex*, *kucing*, jenisnya yaitu *appel*, *aladin*, *electric*, *gober*, *butterfly* yang berisi 3-4 *methylendioxy methamphetamine* (MDMA). Efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan ecstasy ini, antara lain sebagai berikut :

- a. Hiperaktif
- b. Rasa haus yang sangat
- c. Sering pusing
- d. Gemetar
- e. Detak jantung yang cepat
- f. Rasa mual dan muntah
- g. Kehilangan nafsu makan
- h. Mata sayu dan pucat
- i. Menggigil tak terkontrol
- j. Gangguan pada liver, tulang, gigi, saraf dan mata
- k. Daya ingat menurun
- l. Saraf otak rusak

⁵³*Ibid.*

⁵⁴ H. Maswardi Muhammad Amin, *Op.Cit*, Hal. 10.

m. Sulit konsentrasi.⁵⁵

7. Amphetamine

Amphetamine merupakan salah satu obat bius yang dapat ditemukan dalam bentuk pil, kapsul, ataupun bubuk. Obat bius ini sebenarnya berguna untuk menstimulasikan mood pengguna menjadi tinggi. Nama lain dari amphetamine adalah *speed*, *whizz*, *billywhizz*, *pep pills*, dan lain sebagainya. Efek yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan obat bius jenis amphetamine ini, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Berat badan menurun
- b. Terlihat seperti kurang tidur
- c. Tekanan darah tinggi
- d. Detak jantung cepat dan tidak beraturan
- e. Mengalami rasa kantuk
- f. Sering pingsan karena kelelahan
- g. gelisah⁵⁶

3. Unsur-Unsur Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa:

“Penyalahgunaan Narkotika dapat diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dengan mengkonsumsi narkotika tanpa izin.”

Penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) yang mana pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan korban

⁵⁵ Abdul Razak & Wahdi Sayuti, *Op.Cit*, Hal. 18.

⁵⁶*Ibid.*

dari kejahatan yang dilakukannya. Adapun bentuk penyalahgunaan narkotika dapat disebutkan seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, memperjualbelikan tanpa izin serta melanggar aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Berikut unsur-unsur penyalahgunaan narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

1. Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika

Golongan I dalam Bentuk Tanaman

Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur subjektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

Unsur objektif : menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I

Bukan Tanaman dan Beratnya Melebihi 5 Gram

Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur subjektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

Unsur objektif : memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

3. *Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, atau Menyalurkan Narkotika Golongan I*

Pasal 113

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur subjektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

Unsur objektif : memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan Narkotika Golongan I.

4. *Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*

Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur subjektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

Unsur objektif : menawarkan, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram.

5. *Membawa, Mengirim, Mengangkut, atau Mentransito Narkotika Golongan I*

Pasal 115

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur subjektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

Unsur objektif : membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.

6. *Menggunakan Narkotika Golongan I Terhadap Orang Lain atau Memberikan untuk Digunakan Orang lain*

Pasal 116

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur subjektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

Unsur objektif : menggunakan Narkotika terhadap orang lain, memberikan untuk digunakan orang lain.

7. *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I*

Pasal 127

1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

Unsur subjektif : setiap penyalahguna

Unsur objektif : Narkotika Golongan I untuk diri sendiri

4. Alat Bukti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Untuk menentukan seseorang terbukti mengkonsumsi narkotika atau tidak, penyidik harus melakukan penggeledahan untuk menemukan bukti-bukti yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika. Keadaan akan menjadi lebih sulit, bilamana di TKP hanya dijumpai bukti-bukti yang sangat minim atau sama sekali tidak ada.⁵⁷ Jika hal itu terjadi maka dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan urine, darah, rambut, dan bagian tubuh lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 huruf e dan l Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah melakukan pemeriksaan urine, darah, rambut, bagian tubuh lainnya dan hasilnya dinyatakan positif mengandung narkotika, maka seseorang tersebut terindikasi sebagai penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi sebelum diadili di dimuka persidangan seseorang tersebut belum dapat dikatakan pasti bersalah. Hal ini dikarenakan adanya prinsip asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48

⁵⁷Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2002, Hal.51.

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Seseorang yang diduga menyalahgunakan narkoba hanya dapat diputuskan oleh hakim melalui proses hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Menurut Pasal 183 KUHP dijelaskan bahwa untuk dapat memutus bersalah, hakim harus mendasarkan pada dua alat bukti yang sah sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah. Dengan Hasil positif dari tes urine tersebut maka akan dimasukkan kedalam berita acara pengujian di muka persidangan yang kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat.

Selain alat bukti yang di sebutkan dalam KUHP, Penyidik dapat memperoleh alat bukti untuk membuktikan seseorang bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal itu diatur didalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

Pasal 86

- 1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana

baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

D. Tinjauan Umum Tentang Anggota Militer

1. Pengertian Anggota Militer

Militer berasal dari Bahasa Yunani “*Milies*“ dan Bahasa Inggris “*Military*” yang berarti seseorang baik pemuda pemudi yang sudah terlatih baik fisik maupun mental bertempur dengan menggunakan senjata untuk menghadapi tantangan atau ancaman dari pihak musuh yang ingin mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melakukan tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.⁵⁸

Berdasarkan Pasal 1 Angka 42 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan bahwa : “Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer”.

⁵⁸Karter & Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHMPHIM, Jakarta, 2012, Hal. 26.

Sedangkan dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan definisi Militer yang menyatakan bahwa : Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut; Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas.

Pengertian Tentara secara formilnya menurut Undang-Undang dapat ditemukan dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1974 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara yang dimaksud dengan Tentara ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.⁵⁹

Menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a) Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan (nasional);
- b) Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan (nasional);
- c) Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan (nasional);

⁵⁹Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar maju, Bandung, 1996, Hal. 11.

d) Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

2. Tugas dan Wewenang Anggota Militer

Tugas dan wewenang anggota militer (TNI) sesuai Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 7, sebagai berikut :

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a) Operasi militer untuk perang
 - b) Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
 1. Mengatasi gerakan separatis bersejata;
 2. Mengatasi pemberontakan bersejata;
 3. Mengatasi aksi terorisme;
 4. Mengamankan wilayah perbatasan;
 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 8. Memperdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang – Undang;
 11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan;

14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

3. Penanganan Anggota Militer yang melakukan tindak pidana narkotika

Hukum Militer merupakan salah satu dari hukum khusus, maka sistem peradilannya juga secara khusus. Kasus-kasus yang menjerat seorang militer sebagai subjek hukum pidana tersebut disidangkan dan diadili secara khusus di Pengadilan Militer.⁶⁰ Dalam ruang lingkup militer, perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer (TNI) akan diperiksa dan diadili sesuai dengan ketentuan hukum dan peradilan militer yang berlaku.

Apabila anggota militer (TNI) terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota militer (TNI) menganut *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dikarenakan Undang-undang tersebut bersifat khusus dimana KUHP yang merupakan ketentuan yang bersifat umum tidak mengatur secara tegas dan mendalam mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta digunakan dalam menuntut terdakwa.

Penanganan anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika sangat berbeda dengan penanganan masyarakat sipil yang melakukan tindak pidana

⁶⁰ Dian Irawan, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. VII, No. 2, 2017, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan TNI Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*, Hal. 49, lihat juga Mulya A. Sumaperwata, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal. 37.

tersebut. Hal ini dapat dilihat dari jenis pemberian pidana yang diatur oleh KUHP dan juga KUHPM. Jenis pidana yang dilakukan masyarakat sipil dapat terlihat pada Pasal 10 KUHP jenis pidananya, antara lain :

- a. Pidana Pokok :
 - 1. Pidana mati
 - 2. Pidana penjara
 - 3. Pidana kurungan
 - 4. Pidana denda
- b. Pidana Tambahan :
 - 1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - 2. Perampasan barang yang tertentu
 - 3. Pengumuman putusan hakim.

Sedangkan dalam KUHPM Pasal 6 pidana diatur sebagai berikut :

- a. Pidana Utama
 - 1. Pidana mati
 - 2. Pidana penjara
 - 3. Pidana kurungan
 - 4. Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan
 - 1. Pencabutan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk
 - 2. memasuki angkatan bersenjata.
 - 3. Penurunan pangkat
 - 4. Pencabutan hak-hak yang disebut pada Pasal 35 ayat 1 pada Nomor 1,2, dan 4 KUHP

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalahgunaan atau pecandu narkotika yang dilakukan masyarakat sipil dapat mengajukan rehabilitasi, tetapi di dalam hukum militer anggota militer (TNI) tidak dapat mengajukan rehabilitasi, hal ini dikarenakan bahwa TNI tidak ingin menerima anggota militer penyalahgunaan narkotika yang telah mencemarkan citra baik TNI, sehingga salah satu alternatif tepat diberikan kepada anggota militer (TNI) yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

adalah dengan memberi ancaman hukuman administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) apabila terbukti melakukan tindak pidana narkoba.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari serta menganalisis dan menyimpulkan untuk dapat diperoleh suatu kebenaran. Di dalam metodologi penelitian ini terdapat ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup adalah batasan banyaknya cakupan dalam sebuah masalah, baik dalam bentuk materi, variabel yang diteliti, subjek, dan sebagiannya. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan alat bukti surat laporan hasil uji NAPZA menurut Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan kekuatan alat bukti surat laporan hasil uji NAPZA sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota militer penyalahgunaan narkoba golongan I sesuai putusan Nomor 19-K/PM.I-06/AD/VI/2020.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif (*Normatif law research*) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori hukum dari berbagai

literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan pokok pembahasan permasalahan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun beberapa metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian penulisan ini antara lain yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁶¹
2. Pendekatan kasus (*Case Approach*) pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu menganalisis Putusan Nomor : 19-K/PM.I-06/AD/VI/2020.⁶²
3. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁶³

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun dalam penelitian penulisan ini, memakai 2 (dua) bahan hukum yang digunakan dalam penelitian penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif terdiri dari :

⁶¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hal.131.

⁶² *Ibid*, Hal.134.

⁶³ *Ibid*, Hal.135.

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*) merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁶⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:
 - a) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Bahan Hukum Primer (*Secondary Law Material*) yang paling terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.⁶⁵ Dalam penelitian, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan seluruh aktivitas atau kegiatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip

⁶⁴ *Ibid*, Hal.181.

⁶⁵ *Ibid*, Hal.195.

beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor : 19-K/PM.I-06/AD/VI/2020.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh untuk dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis Putusan Nomor : 19-K/PM.I-06/AD/VI/2020 tentang Kekuatan Alat Bukti Surat Laporan Hasil Uji Napza Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Anggota Militer Penyalahgunaan Narkotika Golongan I. kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.